

**PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT PENGUNGGAHAN KEMBALI
KONTEN VIDEO MELALUI MEDIA YOUTUBE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ILHAM NUR MUHAMMAD
18103040063

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-131/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT PENGUNGGAHAN KEMBALI KONTEN VIDEO MELALUI MEDIA YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM NUR MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040063
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b75ea88004e



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b1d4050599b



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b45ab7b3c5f



Yogyakarta, 22 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b8b1344230e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Nur Muhammad
NIM : 18103040063
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Magelang, 21 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Ilham Nur Muhammad

NIM. 18103040063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Nur Muhammad
NIM : 18103040063
Judul : "Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

Pembimbing



Faisaf Luqman Hakim, S.H, M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

ABSTRAK

YouTube, sebagai salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta, sering mengalami pelanggaran hak cipta berupa pengunggahan ulang video oleh kreator lain. Pengunggahan ulang ini dapat meningkatkan pengakuan dan jangkauan audiens, tetapi juga menimbulkan permasalahan terkait hak cipta. Kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang adil dan berkelanjutan bagi para kreator konten di YouTube. Permasalahan yang muncul adalah terkait pengunggahan ulang video oleh pihak lain yang merupakan hak cipta dari konten kreator melalui YouTube, dan tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Dalam konteks ini, rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut: (1) Apakah pengunggahan kembali konten video melalui media YouTube merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?, (2) Bagaimana upaya penyelesaian kerugian pelanggaran hak cipta atas pengunggahan kembali konten video yang dilakukan oleh pelanggar?.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan normatif (*normative approach*). Dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan pada analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu tindakan pengunggahan kembali video tersebut melanggar kebijakan YouTube dan juga melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 8, yang menyatakan bahwa hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam upaya penyelesaian kerugian atas pelanggaran hak cipta konten video yang diunggah kembali oleh konten kreator lain, pihak pemilik konten video Raga pada akun YouTube Raga79 dapat melakukan musyawarah dengan pihak pelanggar pada akun YouTube. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai pembayaran royalti dan ganti rugi sejumlah uang kepada pemilik konten. Upaya penyelesaian ini didasari oleh kerugian yang didapat sebagai pemilik konten, baik secara materiil maupun non-materiil. Kerugian materiil mencakup perubahan pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemilik konten, sedangkan kerugian non-materiil melibatkan perubahan algoritma pada akun YouTube Raga79 serta penurunan dan ketidakstabilan jumlah penonton.

Kata Kunci: YouTube, Hak cipta, Perlindungan hukum

ABSTRACT

YouTube, as one of the works protected by copyright, often experiences copyright violations in the form of re-uploading videos by other creators. This re-uploading can enhance recognition and audience reach but also raises copyright-related issues. Awareness of the importance of respecting copyright becomes crucial to create a fair and sustainable digital environment for content creators on YouTube. The issue at hand involves the re-uploading of videos by others, which is the copyright of the content creator through YouTube, and this action potentially constitutes a copyright violation based on Law Number 28 of 2014. In this context, the formulated problems are as follows: (1) Is re-uploading video content via YouTube a copyright violation based on Law Number 28 of 2014? (2) What are the efforts to resolve copyright infringement losses due to re-uploading of video content carried out by violators?

This research is a normative legal study that is descriptive-analytical with a statutory approach and a normative approach. Data collection techniques involve qualitative data collection, and data analysis employs qualitative data analysis.

The results of this research indicate that, this action violates YouTube policies and also breaches Law Number 28 of 2014 Article 8, stating that economic rights are the exclusive rights of creators or copyright holders to obtain economic benefits from their work. In an effort to resolve the damages caused by copyright violations in the re-uploading of video content by other content creators, the owner of the Raga79 YouTube account can negotiate with the violator on their YouTube account. This negotiation aims to reach an agreement on royalty payments and compensation to the content owner. This resolution effort is based on the damages incurred by the content owner, both materially and non-materially. Material damages include changes in income that should have been received by the content owner, while non-material damages involve changes in the algorithm on the Raga79 YouTube account and a decline in viewer numbers and stability.

Keywords: YouTube, Copyright, Legal Protection

MOTTO

“life not to follow others, but life to be followed by others”

“hidup bukan untuk mengikut orang lain, tetapi hidup untuk diikuti orang lain”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT,

Segala Nikmat dan Rahmat-Nya

Kedua Orang tua dan kakak saya yang selalu memberikan motivasi, do'a dan semangat kepada saya.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum, yang telah membimbing saya dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

Dan diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.



KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول
الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، اما بعد الحمد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kaliga Yogyakarta, yang berjudul "Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan mengembangkam wawasan ilmu hukum kepada penyusun serta para pembaca. Oleh karena itu Penyusun mengharapkan kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Terselesaikannya skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyelesaian skripsi ini, Terimakasih penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C. M., C. L. A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, dorongan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik kepada Penyusun;
6. Seluruh Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum yang banyak membantu memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
8. Selaku kedua orang tua yang penyusun hormati dan banggakan, yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dukungan moral dan materiil, serta pengorbanan yang tulus kepada penyusun;
9. Orang terdekat dan sahabat seperjuangan penyusun skripsi yakni yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penyusun dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum 2018, yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi;
11. Paskalis Ragang Massuka sebagai sumber wawancara utama dalam skripsi penulis serta menjadi sahabat yang telah membantu saya di dunia karir sekaligus menjadi bagian keluarga;
12. Louis Hartanto sebagai sahabat dan narasumber dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini serta mendukung secara materiil selama di Jakarta;
13. Ahmad Firadz Amini sebagai sahabat serta narasumber dalam kasus yang diangkat penulis dan membantu proses skripsi ini hingga selesai;
14. Ni Putu Sherlita Namira Dewi sebagai penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Arya Dimas sebagai orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi ini;
16. Seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT beserta limpahan Rahmat-Nya.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penyusun,



Ilham Nur Muhammad
NIM. 18103040063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Negosiasi	14
2. Teori Mediasi	15
3. Teori Keadilan.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YOUTUBE YANG MEMILIKI HAK CIPTA	24
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	28
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	31
1. Pengertian Hak Cipta	31
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	32
3. Ciri-Ciri Hak Cipta.....	34
D. Definisi YouTube.....	35
E. <i>Monetize</i> YouTube	36
F. Definisi <i>Re-Upload</i>	40
BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PELANGGARAN HAK CIPTA DI PLATFORM YOUTUBE	42
A. Platform YouTube Sebagai Media Digital dan Sumber Penghasilan Bagi Konten Kreator Indonesia	42
B. Konten YouTube sebagai salah satu karya yang harus memiliki hak cipta....	44
C. Tindakan <i>Re-upload</i> Video Pada Platform YouTube Merupakan Pelanggaran Hak Cipta.....	72
D. Aturan Hukum Tindak Pelanggaran Hak Cipta di Platform YouTube	75
E. Kasus Pelanggaran	77
BAB IV ANALISIS TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PLATFORM YOUTUBE	79
A. Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media YouTube Merupakan Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	79
B. Upaya Penyelesaian Kerugian Pelanggaran Hak Cipta Atas Pengunggahan Kembali Konten Video Yang Dilakukan Oleh Pelanggar.....	86
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Tarif PNBH Hak Cipta Berdasarkan PP No.45 Tahun 2016.....	55
Tabel 3.2 Daftar Jenis Ciptaan Yang Diperbolehkan.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Prosedur mendapatkan hak cipta berdasarkan UUD Hak Cipta.....	50
Gambar 3.2	Prosedur membuat akun E-Hak cipta.....	51
Gambar 3.3	Registrasi Akun Hak Cipta.....	51
Gambar 3.4	Formulir pendaftaran Hak Cipta	52
Gambar 3.5	Langkah setelah mengisi formulir.....	52
Gambar 3.6	Index login E-Hak Cipta	53
Gambar 3.7	Aktifasi pada e-mail	53
Gambar 3.8	Link aktivasi akun e-hak cipta	54
Gambar 3.9	Informasi persetujuan aktivasi akun.....	54
Gambar 3.10	Persetujuan akun telah dibuat.....	55
Gambar 3.11	Login ke akun e-hak cipta	64
Gambar 3.12	Dashboard tab hak cipta.....	65
Gambar 3.13	Formulir permohonan ciptaan	65
Gambar 3.14	Formulir data pencipta	66
Gambar 3.15	Pengisian data pemilik karya	66
Gambar 3.16	Data pemegang hak cipta	67
Gambar 3.17	Halaman pengisian data pemegang hak cipta	67
Gambar 3.18	File lampiran	68
Gambar 3.19	Submit formulir.....	69
Gambar 3.20	Halaman permohonan yang telah dibuat.....	69
Gambar 3.21	Hasil Surat Pencatatan Ciptaan	71
Gambar 4.1	Surat Perjanjian.....	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae	I
Lampiran 2 Surat Bukti Wawancara	II
Lampiran 3 Surat Bukti Wawancara	III
Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara	IV
Lampiran 5 Script Wawancara.....	V
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digitalisasi ini telah melalui perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat tersebut telah membawa banyak perubahan di segala bidang kehidupan.¹ Hal ini ditandai dengan terciptanya berbagai *platform digital* yang memudahkan setiap orang untuk menampilkan karyanya. Karya-karya yang ditampilkan dalam berbagai *platform digital* merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menciptakan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

HKI adalah hak yang timbul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk yang bermanfaat. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau inovasi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta yang merupakan hasil cipta *intelektual* manusia melalui cipta, rasa, dan karsa. Proses dalam pemindahan data dalam teknologi informasi komunikasi terdapat istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua komputer atau sistem serupa lainnya, diantaranya yaitu unduh dan unggah. Dalam hal ini jika seseorang melakukan kegiatan

¹ Amaliyah, Fauziah P. Bakti, Rezky Amalia Syafiin, Kun Arfandi Akbar, “*Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, (Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amanna Gappa, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019), hlm. 14.

mengunduh suatu video dapat disebut sebagai pengunduh. Sedangkan jika seseorang melakukan kegiatan mengunggah video dapat disebut sebagai pengunggah. Pengunduh berasal dari kata unduh yang memiliki arti menyalin berkas dari layanan informasi daring (dalam jaringan/*online*) atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan. Dalam hal ini berarti pengunggah adalah seseorang yang melakukan aktifitas menyalin berkas dari layanan informasi daring (dalam jaringan/*online*) atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan. Sedangkan pengunggahan berasal dari kata unggah dimana proses ini dapat diartikan suatu proses mengirim data dari komputer pribadi ke suatu sistem seperti server web, server FTP atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum. Salah satu kasus pelanggaran hukum yang ada di situs YouTube yang saat ini sedang marak dilakukan yaitu *me-reupload*. *Reupload* adalah pengunggahan video di YouTube dengan cara mengambil video dari *channel* orang lain kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal *copyright* YouTube, hal ini sangat merugikan pengunggah aslinya.

Sebagaimana permasalahan yang telah dibahas sebelumnya terkait proses pengunggahan kembali yang dilakukan oleh pengunggah video YouTube setidaknya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23) tentang Hak Cipta berbunyi: “Pembajakan adalah pengandaan ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan didistribusikan barang hasil pengandaan dimaksud secara luas untuk

memperoleh keuntungan ekonomi”.² Hal ini jelas diindikasikan bahwa upaya pengunggahan kembali suatu karya kreatif video YouTube tanpa seizin pengunggah untuk mendapatkan monetize merupakan pembajakan dan hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengunggah video di YouTube agar tidak adanya kerugian atas hak cipta tersebut. Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta yaitu tentang karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastranya.³

Hasil ciptaan yang banyak digunakan adalah konten video yang diunggah pada *platform digital* salah satunya, yaitu YouTube merupakan wadah untuk menciptakan karya seni. YouTube umumnya saat ini sebagai *platform digital* yang digunakan oleh setiap manusia untuk membagikan karyanya ataupun orang lain yang berbentuk audio dan video seperti musik, film, video klip, *reaction video*, video game, tutorial dan masih banyak lagi. Pemanfaatan konten YouTube bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat *channel* YouTube. Hal itulah yang menjadikan YouTube sebagai salah satu *platform digital* yang paling populer di Indonesia bahkan dunia saat ini.

Kebebasan masyarakat saat ini yang dapat berperan sebagai kreator konten maupun penonton konten menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih itu tersedianya banyak pilihan konten yang sangat bebas

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, “*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*”, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), hlm. 20.

semakin membuat YouTube menjadi media hiburan favorit. Peningkatan pengguna aktif YouTube mampu menyaingi televisi sebagai media hiburan klasik, perbandingan presentase pengguna *YouTube* sangat tipis dengan pengguna televisi, yaitu 57% (Televisi) dan 53% (*YouTube*).⁴ Minat yang tinggi terhadap YouTube karena peran dari konten kreator atau youtuber itulah yang menciptakan dan mengunggah karyanya dalam *channel* YouTube miliknya.⁵ Youtuber kini dianggap sebagai sebuah profesi, yaitu pekerja kreatif yang dapat menghasilkan konten untuk di-*monetize* sebagai bentuk dari penghasilan yang didapatkan melalui kreativitas kreator konten. Tidak main-main dari konten kreator mengunggah videonya di YouTube menghasilkan penghasilan yang sangat tinggi dari *monetize* yang dihasilkan oleh para youtuber membuat banyak orang tertarik untuk menjadi seorang youtuber.

Dari kebebasan dan kemudahan dalam mengunggah konten video *YouTube* inilah yang menimbulkan rentannya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta seseorang yang telah diunggah ke *YouTube*. Contoh bentuk tindakan pelanggaran atas konten video YouTube, yaitu kasus pelanggaran hak cipta dari akun YouTube Bro Samcan, akun YouTube tersebut pernah ramai diperbincangkan oleh banyak pengguna *platform* YouTube karena sensasinya sehingga akun YouTube tersebut dapat mengumpulkan jumlah *subscribers* dari nol hingga seratus ribu dalam waktu satu bulan saja. Namun dari ramainya *channel* tersebut akibatnya beberapa waktu lalu akun ini

⁴ Himmatul Ulya, “Komodifikasi Pekerja Pada Youtuber Pemula Dan Underrated (Studi Kasus YouTube Indonesia)”, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2019), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*,

mendapatkan banyak pengunggahan kembali (*reupload*) konten video miliknya dari channel pihak lain. Contoh dari kasus tersebut yaitu dari video YouTube Bro Samcan yang dipublikasikan pada 23 Desember 2020 yang berjudul “DETIK” RAGA79 BERTEMU HALU” yang berdurasi 12:25 menit. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 725.897 viewers. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 video yang diunggah akun BRO SAMCAN tersebut dipublikasikan kembali oleh akun YouTube bernama Willen Slagen yang berjudul “PART 2 SAMCAN VS RAGA79 AUTO SERU !!” yang ditonton sebanyak 22.913 viewers.

Contoh kasus kedua, pada pemilik akun YouTube Louis Haluuu yang berjudul “RAGA 79 AKU MINTA MAAF” yang berdurasi 8:20 menit,⁶ diunggah ulang oleh akun YouTube Viral Masuk yang berjudul “EDITOR BERKELAS BRO SAMCAN RAGA79 VS Louis HALUUU, Wilson Gozalie” dan ditonton sebanyak 990 viewers.

Contoh kasus ketiga, pada pemilik akun YouTube Raga79 yang berjudul “RAGA79 DATENGIN RUMAH HALU” yang berdurasi 14:25 menit, diunggah ulang oleh akun YouTube Lucky Pratama yang berjudul “raga79 datengin rumah si halu” dan ditonton sebanyak 8.000 viewers. Walaupun jumlah penonton pengunggah ulang tersebut tidak mencapai nilai tayangan yang besar tetapi juga sangat merugikan dan dapat berdampak terhapusnya video asli dari pemilik video tersebut.

⁶ Louis Haluuu, “RAGA 79 AKU MINTA MAAF”, <https://www.youtube.com/watch?v=FQcPN5L2FIQ>, (14 September 2022, pukul 23:19).

Contoh lain dari kasus *copyright* atau pelanggaran hak cipta ini yaitu akun YouTube Calon Sarjana sudah menjadi salah satu *channel* yang sangat populer di Indonesia. Bahkan kepopulerannya tersebut membuat akun Calon Sarjana masuk dalam daftar 10 akun YouTube dengan jumlah *subscribers* terbanyak di tahun 2019. Namun, beberapa waktu lalu akun ini ramai menjadi perbincangan publik lantaran dituding telah melakukan plagiat. Akun Calon Sarjana dituding telah menjiplak akun YouTube luar negeri. Pemilik akun YouTube JT tak terima karena karyanya dijiplak oleh akun Calon Sarjana. Tindakan ini dianggap telah melanggar hak cipta. Hal tersebut menjadi perbincangan publik setelah JT mengunggah cuitan di akun Twitter pribadinya. Kini, dua bulan berselang setelah kejadian itu nama Calon Sarjana kembali menjadi perbincangan. Hilangnya akun Calon Sarjana di YouTube sempat menjadi *trending topic* di Twitter. Kabarnya, akun tersebut hilang lantaran di-*banned* oleh YouTube, penyebabnya karena banyak pihak yang melaporkan akun ini terkait isi kontennya. Diduga mereka melaporkan akun Calon Sarjana karena telah melanggar hak cipta.⁷

Youtube mengidentifikasi 6 hal yang terikat pada hak cipta yang pertama yaitu karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online. Kedua yaitu rekaman suara dan komposisi musik. Ketiga yaitu karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Keempat yaitu karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan. Kelima yaitu Video game

⁷ Bunga Pradipta Pertiwi, "*Pasca Kasus Plagiatisme, Calon Sarjana Dibanned YouTube, Kini Muncul Akun Baru: Mohon Dukungannya*", <https://www.tribunnews.com/techno/2020/01/23/pasca-kasus-plagiatisme-calon-sarjana-dibanned-youtube-kini-muncul-akun-baru-mohon-dukungannya?page=4> (diakses pada 25 Juni 2022, pukul 12:00).

dan *software* komputer. Kelima yaitu Karya drama, misalnya lakon dan musikal.

Youtube juga memberikan beberapa catatan pendukung agar seorang kreator tidak melanggar hak cipta orang lain dengan memperhatikan beberapa hal dasar berikut; Pertama, dengan memberikan kredit (mencantumkan nama pemilik) tidak otomatis seorang kreator mempunyai hak untuk menggunakan karya orang lain; Kedua, karena alasan sudah membeli sebuah konten (misalnya membeli lagu di iTunes) tidak otomatis seorang kreator memiliki hak untuk mengunggah konten itu secara bebas; Ketiga, karena merasa telah merekam sendiri acara di konser, bioskop atau TV, tidak otomatis seorang kreator memiliki hak untuk menggunakannya. Dari permasalahan tersebut YouTube kemudian memberikan dua solusi untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Pertama, gunakan fitur *check* untuk mengantisipasi atau mengurangi jumlah video yang memiliki hak cipta. Apabila opsi "*Copyright*" dan "*Ad Suitability*" sudah mendapatkan *ceklis* berwarna hijau, artinya video tersebut dianggap aman, karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, melakukan klaim *Content ID*. Dengan melakukan klaim *Content ID*, seorang kreator dapat memutuskan tindakan yang akan dilakukan jika konten dalam suatu video di YouTube memiliki kecocokan dengan karya miliknya. Jika ditemukan kecocokan, video tersebut akan mendapatkan klaim *Content ID*.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya cinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter,

film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya *cinematografi* dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. *cinematografi* merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁸

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral sesuai dengan Pasal 23, 24, dan 25 UU. No. 28 tahun 2014 (ekonomi) serta Pasal 21 dan 22 UU. No. 28 tahun 2014 (moral). Sedangkan pada hak mediasi sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan (4) UU. No. 28 tahun 2014 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa. Dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak-hak guna memunculkan adanya penghargaan atas usaha dari konsistensi jerih payah pencipta dan perlindungan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali sehingga mendapatkan keuntungan berupa materi atas karya tersebut.⁹

Selain itu, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengunggah video YouTube juga bisa saja disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah sikap masyarakat Indonesia yang masih kurang menghargai sebuah karya cipta dan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara cepat

⁸ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

⁹ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*", (Yogyakarta: Cetakan Ketiga, Liberty, 2007), hlm. 57-58.

dan mudah. Sedangkan dari pihak pemilik/pencipta konten YouTube dalam melindungi hak-haknya belum terbina secara optimal.¹⁰

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwasannya kondisi masyarakat terhadap kekayaan intelektual dalam bentuk karya video. selain itu, penegakan hak cipta yang belum optimal dan konsisten ini membuat dampak negatif bagi Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dalam proposal yang berjudul "**Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dikaji, adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah pengunggahan kembali konten video melalui media YouTube merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kerugian pelanggaran hak cipta atas pengunggahan kembali konten video yang dilakukan oleh pelanggar?

¹⁰ Sakila, Annas Tasyia, skripsi: "*Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018).

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan perbuatan menggandakan atau mengunggah ulang video milik orang lain termasuk dalam tindakan pelanggaran hak cipta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kerugian pelanggaran hak cipta atas pengunggahan kembali konten video yang dilakukan oleh pelanggar hak cipta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang perbuatan menggandakan atau merepost video milik orang lain merupakan pelanggaran hak cipta.
- 2) Mengetahui akibat hukum bagi pemegang hak cipta pemilik video yang digandakan melalui unggah ulang konten video di YouTube.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat milenial yang sekarang ini sangat bergantung pada teknologi khususnya pada bidang media social YouTube serta untuk mengetahui pemanfaatan *social media* secara tepat di era digitalisasi ini tentang akibat hukum Pelanggaran Hak Cipta Pada Platform Digital.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” Penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian, yakni sebagai berikut:

Pertama, Lutifah Usnul Howayah (2021), Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital Studi No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis tentang hak cipta isu kunci dalam hak kekayaan intelektual di era digital dengan pandangan hukum Islam terhadap Tindakan pengunggahan kembali bersangkutan dengan hukum islam.¹¹

Kedua, Anisah Luthfiah S. Pajama (2021), Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video YouTube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis pemanfaatan konten

¹¹ Howyah, Lutifah Usnul, Skripsi: “*Upaya perlindungan hukum Hak Cipta di era digital Studi UU No.28 Tahun 2014 dan Hukum Islam*”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

YouTube bernilai ekonomi hingga rentannya terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah diunggah ke YouTube.¹²

Ketiga, Riri Dwimas Agustina (2017), “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996, dan *Beijing Treaty* 2012)” Skripsi fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam skripsi ini, penulis menganalisis bagaimana perlindungan hukum mengenai adanya *backsound* lagu dari video-video yang memiliki nilai komersial pada *platform* YouTube.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fikrie Alief yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta III”. Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan bagaimana hak-hak bagi pencipta lagu dan musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di

¹² Pajama, Anisah Luthfiyah S., *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video YouTube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*”, Skripsi Mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2021).

¹³ Agustina Riri D., “*Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, dan Beijing Treaty 2012)*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2017).

media internet dan bagaimana penegakan hak cipta lagu dan musik di internet.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dwi Prasetyo Wicaksono yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten YouTube Yang Di Re-upload (Menyiarkan Ulang)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap konten video YouTube yang diunggah ulang tanpa izin pencipta, untuk mengetahui dan menganalisa terjadinya akibat hukum dari konten video youtube yang diunggah ulang tanpa izin pencipta, serta untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap tanpa izin pencipta menurut Undang – Undang yang berlaku.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun tulis adalah sama-sama membahas mengenai hak cipta dalam sebuah kanal YouTube. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan, skripsi karya Dwi Prasetyo Wicaksono focus membahas hak cipta konten sinematografi pada YouTube. Sedangkan dalam skripsi ini fokus membahas hak cipta konten youtube secara menyeluruh dari background, sound effect, hingga visualnya.

Jadi dari beberapa skripsi tersebut panulis akan membahas permasalahan pokok tentang hak cipta di internet secara terbagi, kemudian skripsi yang akan penulis tulis lebih fokus pada bahasan menyeluruh yang masuk dalam *copyright* sebuah video yang diunggah di *platform* YouTube dan

¹⁴ Alief, F., Skripsi: “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta III” (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2020).

¹⁵ Wicaksono, D., P., Skripsi: “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten YouTube Yang Di Reupload (Menyiarkan Ulang)”, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

cara menanggulangi jika sudah terlanjur terjadinya *copyright* tersebut antara pemilik video asli dengan seseorang yang mengunggah ulang serta undang-undang yang mengaturnya.

E. Kerangka Teoritik

Bagian kerangka teoritik ini adalah inti dari usul penelitian, karena dalam bagian ini berisikan dasar teoritis dan operasionalisasinya.¹⁶ Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Teori Negosiasi

Teori Negosiasi menurut (Fisher, R., Ury, W., & Patton, B, 2011) merupakan pendekatan untuk menyelesaikan konflik atau mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui pembicaraan dan tawar-menawar. Teori ini menekankan pada pencapaian solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, menciptakan situasi win-win. Dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan kembali konten video di YouTube, teori negosiasi dapat digunakan untuk membimbing proses tawar-menawar antara pemilik hak cipta dan pengunggah konten.

¹⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, “*Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.64.

Pada prinsipnya, teori negosiasi menekankan pentingnya kolaborasi dan pencapaian hasil yang menguntungkan semua pihak. Sebagaimana diungkapkan oleh (Ury, W, 1991) seorang pakar negosiasi, "Negosiasi bukanlah tentang kalah atau menang. Ini adalah tentang mencapai hasil yang adil dan baik bagi semua orang." Dalam konteks ini, negosiasi dapat diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi pemilik hak cipta dan pengunggah konten, menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan.

2. Teori Mediasi

Teori Mediasi menurut (Bush, R. A., & Folger, J. P, 1994), suatu pendekatan penyelesaian konflik di mana seorang mediator netral membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Dalam konteks pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan kembali konten video di YouTube, Teori Mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai penyelesaian tanpa melibatkan proses peradilan formal (Menkel-Meadow, C, 2001).

Teori Mediasi menekankan peran mediator sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak, yang bertujuan untuk membimbing pihak-pihak yang berselisih menuju penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan. Seperti diungkapkan oleh Moore (2003), seorang ahli mediasi terkenal, "Mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang saling

menguntungkan, dengan pendekatan yang penuh rasa hormat terhadap kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak¹⁷."

Dalam mediasi, pihak yang bersengketa secara sukarela mengajukan diri untuk berpartisipasi, dan mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara mereka, membantu mereka untuk mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

3. Teori Keadilan

Aristoteles (384-322 SM) memandang keadilan adalah salah satu aspek dari keutamaan (*virtue*). Keadaan yang adil, menurut *Aristoteles* adalah keadilan sebagai keutamaan umum (taat pada hukum alam dan hukum positif). Jenis-jenis keadilan menurut *Aristoteles* antara lain keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif adalah keadilan yang ganjaran dan penghargaan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjunjung kesamaan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lain.¹⁸

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

¹⁸ KD Waramiranti, "teori penegakan hukum menurut para ahli?", <http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf> (diakses pada 21 maret 2022, pukul 21.15).

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah dengan menggunakan cara yang sistematis dengan tujuan untuk mengetahui subjek atau objek penelitian. Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis secara sistematis baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.²⁰ Sehingga metode yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²¹ Metode yang

¹⁹ Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 2-3.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). hlm. 3.

diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian.²² Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Suatu sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, kaidah, norma, perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin serta perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan adalah library reseach, yaitu meliputi jurnal, buku, majalah, koran, dan lain sebagainya yang memuat materi yang berhubungan dalam penelitian ini.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang artinya adalah penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara sistematis tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis ini dilakukan secara

²² Tampil Anshari Siregar, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hal. 15.

²³ Soerjono Soekamto, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 234.

²⁴ Arikunto dan Suharsini, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 123.

cermat dan teliti tentang bagaimana menjawab suatu permasalahan yang diangkat dan kemudian menyimpulkan solusi dari permasalahan tersebut.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media YouTube Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Cipta ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Normatif (*normative approach*). Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perUndang-Undangan dan hal yang berkaitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan normatif (*normative approach*) adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memandang suatu permasalahan berdasarkan legal formalnya, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nas yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.²⁶ Dalam hal ini dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar hukum Islam mengenai perlindungan hak cipta.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Normatif*”, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 30

²⁶ Khoirudin Nasution, “*Pengantar Studi Islam*”, (Yogyakarta: Academia+Tazzaffa, 2007), hal. 149

4. Sumber Data

Dalam sumber data sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif ini, secara umum bahan hukumnya yang akan dikumpulkan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum kepustakaan seperti, jurnal, buku, essay, karya ilmiah dan bahan hukum dari berbagai media informasi yang tepat, benar dan sejalan, serta apabila dimungkinkan nantinya akan dimintakan pendapat kepada ahli atau langsung kepada narasumber yaitu orang lain atau bahkan penulis sendiri dikarenakan yang pernah mengalami suatu kasus seperti yang diangkat penulis ini untuk memperkuat referensi dan juga digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma atau kaidah dasar seperti dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media YouTube Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, wawancara, dan berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi dan lain-lain bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing* kemudian penyajian hasil analisis diwujudkan dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan terhadap permasalahan yang diangkat serta memaparkan penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di teliti.²⁸

6. Analisa Data

Tahap berikutnya adalah menganalisis data setelah data-data selesai terkumpul. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan serta penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di teliti, kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk dicari korelasinya

²⁷ Sujono Sukanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Normatif*", (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 14.

²⁸ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan setiap data terhadap analisis di atas kemudian hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu berupa analisis dari suatu ‘pengetahuan benar’ yang bersifat umum berupa gambaran-gambaran tentang keadaan yang diteliti guna menarik suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang ada.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian disusun agar pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini dapat disusun secara teratur. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun antara bab satu dengan bab yang lainnya masih saling berkaitan. Materi skripsi ini secara garis besar terbagi menjadi lima bab. Skripsi ini berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Pengunggahan Kembali Konten Video Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”** kemudian pada sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I (satu) yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub pembahasan: a. latar belakang masalah, b. rumusan masalah, c. tujuan dan kegunaan penelitian, d. telaah pustaka, e. kerangka teoritik, f. metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, sifat penelitian,

²⁹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*, Cet. IX, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246-252.

pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis data, serta g. sistematika pembahasan.

Bab II (dua) berisi mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi konten kreator YouTube yang memiliki hak cipta, dalam bab ini penulis menjabarkan pengertian tentang perlindungan hukum, hak cipta hingga ruang lingkupnya, definisi YouTube serta apa itu monetisasi dalam YouTube, dan apa yang dimaksud dengan pengunggahan kembali.

Bab III (tiga) berisi mengenai gambaran umum tindak pelanggaran hak cipta di platform YouTube. Berisi tentang objek yang akan diteliti. Penulis akan menjabarkan tentang bagaimana platform YouTube merupakan social media yang kerap digunakan sebagai sumber penghasilan dimana mereka menjual hasil karya kreatifitas mereka pada khalayak umum yang tentunya kreatifitas tersebut harus dilindungi hak ciptaannya dan tentunya segala bentuk kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi hak cipta tersebut.

Bab IV (empat) yaitu analisis, berisi tentang data yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Terutama mengenai problematika hak cipta pada platform digital dan penyelesaiannya agar para konten kreator tidak kehilangan semangatnya dalam berkarya dan menjadikan platform YouTube sebagai wadah kreatifitas serta lapangan pekerjaan yang aman dan menjanjikan serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika pemegang hak cipta terkait konten yang diunggah ulang tanpa seizin pemilik hak cipta.

Bab V (lima) yaitu penutup, Pada bab ini diisi dengan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu sebagai hasil penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, pengunggahan ulang video yang dimiliki oleh konten kreator Raga di kanal YouTube Raga79 oleh akun YouTube tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Tindakan pengunggahan kembali video tersebut melanggar kebijakan YouTube dan juga melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 8, yang menyatakan bahwa hak ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.
2. Upaya penyelesaian kerugian atas pelanggaran hak cipta konten video yang diunggah kembali oleh konten kreator lain dengan cara pihak pemilik konten video Raga pada akun YouTube Raga79 melakukan musyawarah dengan pihak pelanggar pada akun YouTube, dengan menghasilkan pembayaran royalti dan ganti rugi sejumlah uang kepada pemilik konten. Hal tersebut didasari oleh kerugian yang didapat sebagai pemilik konten dengan kerugian materiil dan non materiil, materiil yaitu adanya perubahan pendapatan yang seharusnya diterima, kerugian non-

materill, yaitu adanya perubahan algoritma pada akun YouTube Raga79 serta adanya penurunan dan ketidakstabilan viewers.

B. Saran

Dalam merespon analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, pada bab ini, penulis memberikan sejumlah saran-saran konstruktif sebagai upaya menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sehubungan dengan kondisi kekayaan intelektual dalam bentuk karya video di platform YouTube. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan perlindungan hak cipta, mengoptimalkan penegakan hukum, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para kreator konten di Indonesia.

1. Pemerintah dan Kesadaran Hukum

Lembaga pemerintah yang terkait hendaknya berperan serta melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai seperti seminar/webinar pentingnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada para kaum milenial saat ini agar mengetahui pentingnya Hak Cipta khususnya dalam dunia maya atau jejaring sosial media. Dapat juga mengadakan kampanye melalui sosial media seperti Youtube, Instagram dan tiktok. Sehingga secara tidak langsung timbulnya kesadaran hukum akan membantu mencegah pelanggaran hak cipta dan meningkatkan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan pembajakan.

2. Lembaga Hukum

Sebagai negara hukum, tentunya para pelanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, diberikan efek jera, baik itu melalui denda ganti rugi sesuai kerugian yang didapat oleh pemilik asli konten video atau pidana penjara agar tidak merugikan terkait hak atau kreatifitas masyarakat lain serta hendaknya dibentuk suatu lembaga LSM yang independen untuk memantau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, seperti halnya lembaga pemantau korupsi (ICW).

3. Masyarakat atau Konten Kreator

Masyarakat sebagai konten kreator atau pemilik konten video hendaknya dalam penyelesaian sengketa terkait pengambilan konten video tanpa izin dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, karena selain efisiensi waktu dan juga untuk saling menjaga nama baik para pihak dalam dunia hiburan atau *entertaint*, perlunya kesadaran bagi setiap konten kreator untuk mendaftarkan video mereka pada fitur *Content ID* yang telah disediakan pihak YouTube dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mempersempit terjadinya tindakan pengunggahan kembali video. Sehingga dapat mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, platform, dan komunitas kreator untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif bersamaan dengan menjaga integritas hak cipta.

Diharapkan langkah-langkah proaktif dapat diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak cipta konten video pada *platform* digital, khususnya YouTube. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, *platform*, dan komunitas kreator diharapkan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Kesimpulan ini menjadi pijakan untuk mengejar kemajuan lebih lanjut dalam perlindungan hak cipta dan memberikan dorongan bagi para kreator konten untuk terus berinovasi dan berkembang dalam profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27

Buku

Abdukadir, Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 469-470.

Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 123.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*", Denpasar: Swasta Nulus, 2018, hlm. 20.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 2-3.

Hadjon, Philipus M., "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 4.

Harjono, "*Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm, 357.

Hartanto, Sri Redjeki, "*Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*", Semarang: Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993, hlm. 2.

Herdiansyah, Haris. "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*", Jakarta: Salemba Humanika, 2010. hlm. 3.

Jened, Rahmi, "*Hukum Hak Cipta*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 90.

Jened, Rahmi, S.H., M.H., "*Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*", Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 56.

Mertokusumo, Sudikno, "*Mengenal Hukum*", Yogyakarta: Cetakan Ketiga, Liberty, 2007, hlm. 57-58.

Moleong, Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 248.

Nasution, Khoirudin. "*Pengantar Studi Islam*", Yogyakarta: Academia+Tazzaffa, 2007, hlm. 149.

OK. Saidin, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.30.

- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, “*Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.64.
- Raharjo, Satjipto, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.
- Setyawan, Deny, “*Rahasia Mendapat Dolar dari YouTube*”, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016, hlm. 1.
- Siregar, Tampil Anshari, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm. 15.
- Soekamto, Soerjono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 234.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “*Penelitian Normatif*”, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 30
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*”, Cet. IX, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 246-252.
- Supramono, Gatot, “*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 16.

Jurnal, Skripsi

- Agustina Riri D., “*Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu Pada Video Yang Bernilai Komersial (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996, dan Beijing Treaty 2012)*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Alief, F., Skripsi: “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta III*”, Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2020.
- Amaliyah, Fauziah P. Bakti, Rezky Amalia Syafiin, Kun Arfandi Akbar, “*Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Sulawesi Selatan: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amanna Gappa, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 14.
- Asri, Dyah Permata Budi, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal of Intelectuall Property 1, no. 1, 2018, hlm. 17.
- Hariyanto, Arif, “*Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah)*”, Jurnal Al-Hukmi, Volume 3, No. 2, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2022, hlm. 244.

- Pajama, Anisah Luthfiyah S., *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video YouTube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*”, Skripsi Mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma, “*Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media YouTube*”, Jurnal Senada Sekolah Tinggi Desain Bali, Vol. 2, 2019, hlm. 260.
- Raharjo, Riko Sulung, “*Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*”, Lentera Hukum, Volume 5 Nomor 3, University of Jember 2018, hlm. 467.
- Rahman, Fazrul, “*Praktek Reupload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*”, Jurnal Dusturiah. VOL.9. NO.2, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Banda Aceh, 2019, hlm. 171.
- Sakila, Annas Tasyia, skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video Di Youtube Atas Tindakan Reupload Video Untuk Monetize Perspektif UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Sitorus, Ade Uswatun, “*Hak Cipta dan Perpustakaan*”, Jurnal Iqro’ Volume 09 No.02, Oktober 2015, hlm. 253.
- Ulya, Himmatul, “*Komodifikasi Pekerja Pada Youtuber Pemula Dan Underrated (Studi Kasus YouTube Indonesia)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 1.
- Usnul, Howyah, Lutifah, Skripsi: “*Upaya perlindungan hukum Hak Cipta di era digital Studi UU No.28 Tahun 2014 dan Hukum Islam*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Wicaksono, D., P., Skripsi: “*Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten YouTube Yang Di Reupload (Menyiarkan Ulang)*”, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

Lainnya

- KD Waramiranti, “*teori penegakan hukum menurut para ahli?*” <http://e-journal.uajy.ac.id/18139/3/HK108372.pdf> (diakses pada 21 maret 2022, pukul 19.55).
- Louis Haluuu, “*RAGA 79 AKU MINTA MAAF*”, <https://www.youtube.com/watch?v=FQcPN5L2FIQ>, (14 September 2022, pukul 23:19).
- Pertiwi, Bunga Pradipta, “*Pasca Kasus Plagiatisme, Calon Sarjana Dibanned YouTube, Kini Muncul Akun Baru: Mohon Dukungannya*”, <https://www.tribunnews.com/techno/2020/01/23/pasca-kasus-plagiatisme-calon->

sarjana-dibanned-youtube-kini-muncul-akun-baru-mohon-dukungannya?page=4
(diakses pada 25 Juni 2022, pukul 12:00).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

